



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO ALIAS RAMA**

**ALIAS KORET BIN SUGIARTO**

2. Tempat lahir : Jepara  
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 Juni 1999  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Karaban RT 03 RW 03 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Agung Rahmanto Alias Rama Alias Koret Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO alias RAMA alias KORET bin SUGIARTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO alias RAMA alias KORET bin SUGIARTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warna hitam, simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859,IMEI1869793054884796, IMEI2 869793054884786;  
**(dirampas untuk negara)**
  - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848  
**(digunakan dalam perkara lain)**
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO alias RAMA alias KORET bin SUGIARTO pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menemui saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE dirumahnya yang bertempat di turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan maksud menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy miliknya melalui perantara saksi ANDRIAS MUSTAKIM, pada saat dirumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 milik saksi ANDRIAS MUSTAKIM dan sejak pada saat itu terdakwa berniat untuk mengambilnya.</li> </li>Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dari kosnya menuju ke rumah ANDRIAS MUSTAKIM dengan naik grab (ojek online), sesampai ditempatnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang terparkir diteras depan rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM, kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi dengan menghubungi saksi ANDRIAS MUSTAKIM melalui WhatAps (WA), karena tidak diangkat, terdakwa menyimpulkan bahwa saksi ANDRIAS MUSTAKIM dalam keadaan tertidur dan situasai aman, karena tidak adanya pagar pembatas dan dinding terbuat dari anyaman bambu dan pintunya tertutup oleh kain korden, selanjutnya terdakwa membuka kain gorden penutup pintu dan masuk kedalam kamar tidur mencari keberadaan kunci kontak sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020, setelah berhasil menemukan kunci kontak remotenya, kemudian terdakwa keluar lalu mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke jalan raya Pati-Kudus, kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut pergi menuju ke kota kudus untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi TIRTA RAMADHAN alias SALITUK bin MASRIKAN (alm) (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan makan minum dan bersenang-senang di karaoke.Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24,000,000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ANDRIYAS MUSTAKIM als ANDRE bin SUTIYO.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah teras depan rumah mertua saksi turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1(satu)unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848.
  - Bahwa Sepeda motor Honda PCX diparkir di teras depan rumah saksi;
  - Bahwa Saksi beli sseperda motor tersebut second baru 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 24.5000.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Moh Zamrono;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian melihat CCTV di masjid Besar Al Falah Margorejo , dan saksi mecurigai pelanggan angkringan yang sering nongkrong;
  - Bahwa kunci kontak ada di meja kamar tidur diambil terdakwa .
  - Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang tidur;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan untuk peruntukan 1(satu)unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



**2. SAKSI AGUS BAMBANG SUGIONO bin RAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ada laporan warga adanya kehilangan sepeda motor Honda PCX kemudian menindaklanjuti laporan dan kemudian saksi menindak lanjuti melakukan penyelidikan melihat CCTV orang yang melakukan pencurian sepeda motor honda PCX , kemudian melakukan penangkapan di klost di Parnggan, pada pukul 02.00 wib , dan pengembangan kasus sepeda motor Honda PCX digadaikan di Kudus penerima gadai Tirta Ramdhan senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor Honda PCX dan STNK untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah teras korban turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan untuk peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944, Nosin. KF21E-1323848.
- Bahwa Sepeda motor Honda PCX tersebut oleh saksi korban diparkir di teras depan rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengorder grab menuju tempat tinggal saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE, setelah sampai melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 diparkirkan standard disamping teras depan rumah kemudian masuk kedalam kamar tidur mengambil kunci kontak remote, selanjutnya mendorong sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 milik ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE menuju jalan raya Pati-Kudus;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil kemudian digadaikan kepada TIRTA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI . CHELFIN HADI PRADANA bin PARSIDI**, dinawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya ada laporan warga adanya kehilangan sepeda motor Honda PCX kemudian menindaklanjuti lapora, saksi menindak lanjuti melakukan penyelidikan melihat CCTV orang yang melakukan pencurian sepeda motor honda PCX , kemudian melakukan penangkapamn di kjust di Parnggan , pada pukul 02.00 wib , dan pengembangan kasus sepeda motor Honda PCX digadaikan di Kudus penerima gadai Tirta Ramdhan senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor Honda PCX dan STNK untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah teras korban turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang yaitu 1(satu)unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848.
- Bahwa sepeda motor Honda PCX di parkir di teras depan rumah saksi korban;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada waktu mengambil sepeda motor Revo tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI TIRTA RAMANHAN als SALITUK bin MASRIKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa salsi i dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1(satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944, Nosin. KF21E-1323848. 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan dari Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023 , jam 05.30 wib di rumah Ds. Krajan Rt 06 Rw 04 , Ds Sidorekso , Kec. Kaliwungu , Kab. Kudus ;
- Bahwa saksi menerima gadai dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kuitansi gadainya;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya;
- Bahwa perjanjian gadai sepeda motor tersebut seama 3 bulan dan bila tidak diambil dikenakan bunga 6%;
- Bahwa sekarang Sepeda motor Honda PCX diambil polisi untuk barang bukti, karena sepeda motor hasil dari curian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut hasil curian dan tahunya setelah diberi tahu oleh penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warnahitam,simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859, IMEI1869793054884796, IMEI2 869793054884786;, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu , 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan untuk peruntukan1(satu)unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi korban Andrias Mustakim turut Dukuh Bibis Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944, Nosin. KF21E-1323848. 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan untuk peruntukan
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario PCX diparkir di samping teras depan rumah Andreas Mustakim
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dari kosnya menuju ke rumah ANDRIAS MUSTAKIM dengan naik grab (ojek online), sesampai ditempatnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang terparkir diteras depan rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM, kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungi saksi ANDRIAS MUSTAKIM melalui WhatAps (WA), karena tidak diangkat, terdakwa menyimpulkan bahwa saksi ANDRIAS MUSTAKIM dalam keadaan tertidur dan situasai aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur mencari keberadaan kunci kontak sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020;

- Bahwa setelah kunci kontak remote berhasil ditemukan diatas meja samping tempat tidur , selanjutnya mendorong sepeda motor honda PCX menuju jalan Pati – Kudus , kemudian disetarter menuju tempat kost kemudian ke Kudus untuk digadaikan;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX adalah untuk dimiliki dan kemudian digadaikan dan uang hasil menggadaikan sepeda motor dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Tirta Ramadhan .dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Vario PCX atas nama Moh. Zamrono ,
- Bahwa Kunci remote ada diatas meja kamar tidur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Hobda PCX korban sedang tidur;
- Bawha Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warnahitam,simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859, IMEI1869793054884796, IMEI2 869793054884786;, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu , 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan untuk peruntukan1(satu)unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111LK324944,Nosin. KF21E-1323848;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor PCX tidak ada ijin pemilik. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warna hitam, simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859, IMEI1869793054884796, IMEI2 869793054884786;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH 1KF2111LK324944 ,Nosin. KF21E-1323848

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dari kosnya menuju ke rumah ANDRIAS MUSTAKIM dengan naik grab (ojek online), sesampai ditempatnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang terparkir diteras depan rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM, kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi dengan menghubungi saksi ANDRIAS MUSTAKIM melalui WhatAps (WA), karena tidak diangkat, terdakwa menyimpulkan bahwa saksi ANDRIAS MUSTAKIM dalam keadaan tertidur dan situasai aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur mencari keberadaan kunci kontak sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020;
  - Bawha kemudian setelah berhasil menemukan kunci kontak remotenya, kemudian terdakwa keluar lalu mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke jalan raya Pati-Kudus, kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut pergi menuju ke kota kudus untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi TIRTA RAMADHAN alias SALITUK bin MASRIKAN (alm) dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)'
  - Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245000,000,- (dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO ALIAS RAMA ALIAS KORET BIN SUGIARTO** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang



tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dari kosnya menuju ke rumah ANDRIAS MUSTAKIM dengan naik grab (ojek online), sesampai ditempatnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang terparkir diteras depan rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM, kemudian terdakwa melakukan pengecekan situasi dengan menghubungi saksi ANDRIAS MUSTAKIM melalui WhatAps (WA), karena tidak diangkat, terdakwa menyimpulkan bahwa saksi ANDRIAS MUSTAKIM dalam keadaan tertidur dan situasai aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur mencari keberadaan kunci kontak sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020;
- Bahwa kemudian setelah berhasil menemukan kunci kontak remotenya, kemudian terdakwa keluar lalu mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke jalan raya Pati-Kudus, kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut pergi menuju ke kota kudus untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi TIRTA RAMADHAN alias SALITUK bin MASRIKAN (alm) dengan harga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)'
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245000,000,- (dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna Coklat, NOPOL: K-3839-DA, tahun 2020 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ANDRIAS MUSTAKIM alias ANDRE, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang terparkir diteras depan rumah saksi ANDRIAS MUSTAKIM pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut di kamar tidur saksi ANDRIAS MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

□ 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warna hitam, simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859,IMEI1869793054884796, IMEI2 869793054884786, karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

□ 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.

karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

□ 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan

□ 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111 LK324944,Nosin. KF21E-1323848

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agung Rahmanto Alias Rama Alias Koret Bin Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pengurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe RENO6, warna hitam, simcard dan aplikasi WA nomor 085603365859,IMEI1869793054884796, IMEI

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak remote cadangan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tipe V1J02Q32L0 A/T(PCX), warnacoklat, Nopol. K-3839-DA, tahun 2020, Noka. MH1KF2111 LK324944,Nosin. KF21E-1323848

dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, S.H.,S.E.,M.H., Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH